



**PENETAPAN**  
**Nomor 337/Pdt.P/2023/PN Smr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Samarinda yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama dan terakhir telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**DEWANSYAH**, NIK : 6472040205770006, Tempat/ Tanggal Lahir : Samarinda, 02-05-1977, Jenis Kelamin: Laki-Laki, Agama : Islam, Status Perkawinan : Kawin, pekerjaan: Wiraswasta, Alamat Jalan Otto Iskandardinata, Gang 1, Nomor 02, RT. 25, Kelurahan Sidodamai, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, Email: [dewan.77dw@gmail.com](mailto:dewan.77dw@gmail.com), No Hp/ Wa : 082154219699.  
Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT :**

Setelah memeriksa dan membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;  
Setelah memperhatikan surat-bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar keterangan saksi yang diajukan di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 25 Oktober 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 25 Oktober 2023 dalam Register Nomor 337/Pdt.P/2023/PN Smr, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah anak dari seorang Ayah yang bernama **H. SURIANSYAH (almarhum)**;
- Bahwa Ayah Pemohon yang bernama **H. SURIANSYAH** telah meninggal dunia karena sakit di rumah yang beralamat di Jalan Otto Iskandardinata, Gang 1, Nomor 02, RT. 25, Kelurahan Sidodamai, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, pada tanggal **03 Oktober 1993** namun tentang peristiwa kematian Ayah Pemohon tersebut sudah lama terjadi dan Ayah pemohon tidak memiliki dokumen kependudukan ataupun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak tercatat di database kependudukan sehingga belum di daftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Samarinda;

- Bahwa untuk melaporkan peristiwa kematian Ayah Pemohon yang bernama **H. SURIANSYAH** kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda, diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Samannda;

Berikut saya sertakan Salinan surat yang telah bermeterai cukup berupa:

1. Salinan Kartu Tanda Penduduk atas nama pemohon: **DEWANSYAH** NIK: 6472040205770006 , diberi tanda P-1;
2. Salinan Kartu Keluarga No.6472042111074863 atas nama kepala keluarga **DEWANSYAH** tertanggal 03-04-2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, diberi tanda P-2;
3. Surat Keterangan Kematian, yang dikeluarkan Rukun Kematian Kelurahan Sidodamai Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda Nomor 07/RK-NA-SDM/X/2023, tertanggal 20 Oktober 2023, yang menerangkan bahwa nama **H. SURIANSYAH** tempat/tanggal lahir : Barabai, 25 Juni 1934 bertempat tinggal di Jl. Otto Iskandardinata, Gg. 1, No. 02, Rt. 25, Kel. Sidodamai Kec. Samarinda Ilir, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, telah meninggal dunia pada usia 59 tahun tanggal **03 Oktober 1993** di rumah Jl. Otto Iskandardinata, Gg. 1, No. 02, Rt. 25, Kel. Sidodamai, Kec. Samarinda Ilir, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, diberi tanda P-3;
4. Silsilah Keluarga yang diketahui Kelurahan, diberi tanda P-4;
5. Surat persetujuan dari para ahli waris, diberi tanda P-5;

Berdasarkan alasan tersebut mohon penetapan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Ayah Pemohon yang bernama **H. SURIANSYAH** lahir di Barabai, 25 Juni 1934. tempat tinggal terakhir di Jl. Otto Iskandardinata, Gg. 1, No. 02, Rt. 25, Kel. Sidodamai, Kec. Samarinda Ilir, Kota Samarinda, Kalimantan Timur telah meninggal dunia pada tanggal **03 Oktober 1993** dalam usia 59 tahun di rumah Jalan Otto Iskandardinata, Gang 1, Nomor 02, RT. 25, Kelurahan Sidodamai, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, Kalimantan Timur;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan peristiwa kematian tersebut kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda sejak diterimanya salinan penetapan, guna dibuat akta pencatatan sipilnya;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 337/Pdt.P/2023/PN Smr



4. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir menghadap sendiri di persidangan tersebut, dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah didengar keterangannya, pada pokoknya menerangkan bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah Ayah Pemohon yang bernama **H. SURIANSYAH** telah meninggal dunia karena sakit di rumah yang beralamat di Jalan Otto Iskandardinata, Gang 1, Nomor 02, RT. 25, Kelurahan Sidodamai, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, pada tanggal **03 Oktober 1993**, namun tentang peristiwa kematiannya Ayah Pemohon tersebut sudah lama terjadi dan Ayah pemohon tidak memiliki dokumen kependudukan ataupun tidak tercatat di database kependudukan sehingga belum didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, sehingga untuk melaporkan peristiwa kematian Ayah Pemohon yang bernama **H. SURIANSYAH** kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda, diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Samarinda;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi surat yang telah dibubuhi dengan materai pembuktian yang telah ditetapkan untuk itu dan telah disesuaikan dengan surat-surat aslinya serta telah dilegalisir di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda, berupa :

1. Salinan Kartu Tanda Penduduk atas nama pemohon: **DEWANSYAH** NIK: 6472040205770006 , diberi tanda P-1;
2. Salinan Kartu Keluarga No.6472042111074863 atas nama kepala keluarga **DEWANSYAH** tertanggal 03-04-2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, diberi tanda P-2;
3. Surat Keterangan Kematian, yang dikeluarkan Rukun Kematian Kelurahan Sidodamai Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda Nomor 07/RK-NA-SDM/X/2023, tertanggal 20 Oktober 2023, yang menerangkan bahwa nama **H. SURIANSYAH** tempat/tanggal lahir : Barabai, 25 Juni 1934 bertempat tinggal di Jl. Otto Iskandardinata, Gg. 1, No. 02, Rt. 25, Kel. Sidodamai Kec. Samarinda Ilir, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, telah meninggal dunia pada usia 59 tahun tanggal **03 Oktober 1993** di rumah Jl. Otto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iskandardinata, Gg. 1, No. 02, Rt. 25, Kel, Sidodamai, Kec. Samarinda Ilir,  
Kota Samarinda, Kalimantan Timur, diberi tanda P-3;

4. Silsilah Keluarga yang diketahui Kelurahan, diberi tanda P-4;
5. Surat persetujuan dari para ahli waris, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, pemohon juga menghadirkan saksi – saksi : **RUSMINAWATI** dan **MASLIANSYAH, H.M., S.H.**, yang masing – masing dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

## 1. Saksi **RUSMINAWATI** ;

- Bahwa saksi adalah Istri Pemohon;
- Bahwa pemohon adalah Anak dari **H. SURIANSYAH (Almarhum)** dan **Ibu Norsemah (Almarhumah)**;
- Bahwa Ayah Pemohon yang bernama **H. SURIANSYAH (Almarhum)** telah meninggal dunia karena sakit di rumah yang beralamat di Jalan Otto Iskandardinata, Gang 1, Nomor 02, RT. 25, Kelurahan Sidodamai, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, pada tanggal **03 Oktober 1993**, namun tentang peristiwa kematiannya Ibu Pemohon tersebut sudah lama terjadi dan Ibu pemohon tidak memiliki dokumen kependudukan ataupun tidak tercatat di database kependudukan sehingga belum didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda;
- Bahwa setahu saksi Suami Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama Ayah Pemohon bernama : **H. SURIANSYAH** untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan Akte Kematian tersebut;
- Bahwa **H. SURIANSYAH (Almarhum)** dan **Ibu Norsemah (Almarhumah)** memiliki empat orang anak kandung. Anak pertama atas nama **RISNAWATI**, anak kedua atas nama **BAHSUNI**, anak ketiga atas nama **MISNAH** dan anak keempat atas nama **DEWANSYAH**;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, Pemohon membenarkannya ;

## 2. Saksi **MASLIANSYAH, H.M., S.H.** ;

- Bahwa saksi adalah Keluarga Sepupu dari Pemohon;
- Bahwa pemohon adalah Anak dari **H. SURIANSYAH (Almarhum)** dan **Ibu Norsemah (Almarhumah)** ;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 337/Pdt.P/2023/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ayah Pemohon yang bernama **H. SURIANSYAH (Almarhum)** telah meninggal dunia karena sakit di rumah yang beralamat di Jalan Otto Iskandardinata, Gang 1, Nomor 02, RT. 25, Kelurahan Sidodamai, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, pada tanggal **03 Oktober 1993**, namun tentang peristiwa kematiannya Ibu Pemohon tersebut sudah lama terjadi dan Ibu pemohon tidak memiliki dokumen kependudukan ataupun tidak tercatat di database kependudukan sehingga belum didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama Ayah Pemohon bernama : **H. SURIANSYAH (Almarhum)** untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan Akte Kematian tersebut;
- Bahwa **H. SURIANSYAH (Almarhum)** dan **Ibu Norsemah (Almarhumah)** memiliki empat orang anak kandung. Anak pertama atas nama **RISNAWATI**, anak kedua atas nama **BAHSUNI**, anak ketiga atas nama **MISNAH** dan anak keempat atas nama **DEWANSYAH**;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, Pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar Ayah Pemohon yang bernama **H. SURIANSYAH (Almarhum)** telah meninggal dunia karena sakit di rumah yang beralamat di Jalan Otto Iskandardinata, Gang 1, Nomor 02, RT. 25, Kelurahan Sidodamai, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, pada tanggal **03 Oktober 1993**;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu Saksi **RUSMINAWATI** dan **MASLIANSYAH, H.M., S.H.**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dihubungkan dengan keterangan para saksi yang saling bersesuaian, diperoleh fakta hukum bahwa

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 337/Pdt.P/2023/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon bertempat tinggal di Jalan Otto Iskandardinata, Gang 1, Nomor 02, RT. 25, Kelurahan Sidodamai, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Samarinda, oleh karena itu Pengadilan Negeri Samarinda berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 dan P-4 dihubungkan dengan keterangan para saksi yang saling bersesuaian, diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon adalah anak kandung dari orang tua yang bernama **H. SURIANSYAH (Almarhum)** dan **Ibu Norsemah (Almarhumah)**;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P-3 serta keterangan para saksi yang saling bersesuaian, diperoleh fakta hukum bahwa Ayah Pemohon yang bernama **H. SURIANSYAH (Almarhum)** dalam Surat Kematian Nomor : 07/RK-NA-SDM/X/2023, tertanggal 20 Oktober 2023 atas nama **H. SURIANSYAH (Almarhum)** telah meninggal dunia pada tanggal **03 Oktober 1993** di rumah yang beralamat di Jalan Otto Iskandardinata, Gang 1, Nomor 02, RT. 25, Kelurahan Sidodamai, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, Kalimantan Timur;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P-5 serta keterangan para saksi yang saling bersesuaian, diperoleh fakta hukum bahwa dalam membuat Akta Kematian Ayah Pemohon yang bernama **H. SURIANSYAH (Almarhum)** dalam Surat Kematian Nomor : 07/RK-NA-SDM/X/2023, tertanggal 20 Oktober 2023 atas nama **H. SURIANSYAH (Almarhum)** yang telah meninggal dunia pada tanggal **03 Oktober 1993** di rumah yang beralamat di Jalan Otto Iskandardinata, Gang 1, Nomor 02, RT. 25, Kelurahan Sidodamai, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, Para Ahli Waris setuju dan tidak merasa keberatan jika Pemohon mewakili dalam membuat mengurus pembuatan Akta Kematian Ayah mereka tersebut bernama **H. SURIANSYAH (Almarhum)**;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana diterangkan oleh para saksi dan bukti-bukti yang diajukan, bahwa Ayah Pemohon yang bernama **H. SURIANSYAH (Almarhum)** telah meninggal dunia karena sakit di rumah yang beralamat di Jalan Otto Iskandardinata, Gang 1, Nomor 02, RT. 25, Kelurahan Sidodamai, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, pada tanggal **03 Oktober 1993**, maka oleh karenanya terhadap petitum permohonan angka 2 beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana diterangkan oleh para saksi peristiwa kematian Ayah Pemohon yang bernama **H. SURIANSYAH**

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 337/Pdt.P/2023/PN Smr



(Almarhum) tersebut belum tercatat di database kependudukan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Samarinda karena sudah lama terjadi dan Ayah Pemohon tidak memiliki dokumen kependudukan ataupun tidak tercatat di database kependudukan sehingga peristiwa kematiannya pun belum didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, oleh karena itu Pemohon bermaksud mencatatkan peristiwa kematian Ayah Pemohon tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum bahwa Ayah Pemohon yang bernama **H. SURIANSYAH (Almarhum)** telah meninggal dunia karena sakit di rumah yang beralamat di Jalan Otto Iskandardinata, Gang 1, Nomor 02, RT. 25, Kelurahan Sidodamai, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, pada tanggal **03 Oktober 1993**, namun tentang peristiwa kematiannya Ayah Pemohon tersebut sudah lama terjadi dan Ayah pemohon tidak memiliki dokumen kependudukan ataupun tidak tercatat di database kependudukan sehingga belum didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, sehingga untuk melaporkan peristiwa kematian Ayah Pemohon yang bernama **H. SURIANSYAH (Almarhum)** kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda, sedangkan menurut ketentuan Pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada dasarnya setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh dokumen kependudukan, yang salah satunya diantaranya adalah Akta Kematian. Oleh karena itu maksud Pemohon untuk mencatatkan peristiwa kematian ayahnya tersebut sebagaimana petitum permohonan angka 3 beralasan menurut hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi tanpa mengurangi maksud dan tujuan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum permohonan angka 3 dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian. Dengan demikian petitum angka 3 beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi tanpa mengurangi maksud dan tujuan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon, maka sudah sepatutnya biaya perkara permohonan ini



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar penetapan berikut ini;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan bahwa Ayah Pemohon yang bernama **H. SURIANSYAH** lahir di Barabai, 25 Juni 1934, tempat tinggal terakhir di Jalan Otto Iskandardinata, Gang 1, Nomor 02, RT. 25, Kelurahan Sidodamai, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, Kalimantan Timur telah meninggal dunia pada tanggal 03 Oktober 1993 dalam usia 59 tahun di rumah Jalan Otto Iskandardinata, Gang 1, Nomor 02, RT. 25, Kelurahan Sidodamai, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, Kalimantan Timur;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan peristiwa kematian tersebut kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda sejak diterimanya salinan penetapan, guna dibuat akta pencatatan sipilnya;
4. Membebankan biaya perkara kepada pemohon sejumlah Rp 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Samarinda pada hari ini Senin tanggal 13 November 2023 oleh kami : **RAKHMAD DWINANTO, S.H., M.H.** sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut pada Sistem Aplikasi E-Court Pengadilan Negeri Samarinda, dibantu oleh **MULYANTO, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dengan dihadiri pula oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

**MULYANTO, S.H., M.H.**

**RAKHMAD DWINANTO, S.H., M.H.**

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 337/Pdt.P/2023/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya :

- Pendaftaran/ PNBP	: Rp. 30.000,-
- Biaya Proses ATK	: Rp. 100.000,-
- PNBP Biaya Panggilan	: Rp. 10.000,-
- Materai	: Rp. 10.000,-
- Redaksi	: Rp. 10.000,-
Jumlah	: Rp. 160.000,-

(seratus enam puluh ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)